



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Gresik yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.

11. Sekertaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dan memimpin Sekertariat Desa.
12. Kepala Urusan adalah unsur dari Sekertariat Desa yang bertugas untuk membantu Sekertaris Desa.
13. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Desa yang bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam tugas operasional.
14. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat Desa yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut Dusun.
15. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa.
16. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim P3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan bertugas menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
17. Unsur staf perangkat desa adalah pegawai yang diangkat oleh kepala desa untuk membantu tugas-tugas perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga desa setempat yang melamar dan mengikuti seleksi administratif sebagai Calon Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak untuk diusulkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa.
20. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P2D untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa melalui pengumuman dan pendaftaran.
21. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P2D untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
- a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan Perangkat Desa dalam struktur organisasi pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.
- (2) Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Bagian Kedua

Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim P3D.

- (2) Tim P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 9

- (1) Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berasal dari Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- (2) Anggota Tim P3D dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. penduduk/masyarakat desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
 - c. berusia minimal 25 (dua puluh) tahun; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, susunannya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk melalui musyawarah yang dihadiri Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat dan Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas :
- a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat;
- e. melaksanakan penjaringan/pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- f. melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon Perangkat Desa;
- g. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa;
- h. melaksanakan penilaian hasil ujian calon Perangkat Desa;
- i. melaksanakan tertib administrasi Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- j. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- k. memperlakukan bakal Calon Perangkat Desa secara adil dan setara;
- l. melaksanakan tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tepat waktu; dan
- m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

(2) Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. menetapkan ranking bakal calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil ujian;
- c. mengajukan bakal Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
- d. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan Tim P3D diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat anggota Tim P3D yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau Perangkat Desa atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Tim P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim P3D bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Kepala Desa menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Perangkat Desa terpilih.

Pasal 15

Setelah Tim P3D menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka masa tugas tim dianggap selesai.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 16

- (1) Syarat untuk menjadi calon Perangkat Desa adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik;
- i. jujur dan adil;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; dan
- l. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan Negara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, khusus untuk calon Kepala Dusun, hanya diperkenankan bagi penduduk Desa dari warga Dusun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Anggota atau pimpinan BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, harus mengundurkan diri sebagai anggota atau pimpinan BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tim P3D mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati wajib memberhentikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak Bupati menerima surat pengunduran diri.

Bagian Keempat

Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1

Penjaringan

Pasal 20

- (1) Tim P3D mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa kepada masyarakat Desa setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ditempel di tempat strategis yang mudah dibaca atau diketahui oleh masyarakat umum dan/atau melalui pengeras suara sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang dianut oleh masyarakat setempat.

- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis jabatan Perangkat Desa yang lowong, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) calon yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan tidak ada bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka pelaksanaan pendaftaran ditutup dan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai dan hanya ada 1 (satu) bakal calon Perangkat Desa mendaftar, maka proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dilanjutkan.

Pasal 22

- (1) Tim P3D melakukan penelitian persyaratan dan berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Penelitian persyaratan dan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang persyaratan dan berkas administrasi, Tim P3D memberikan kesempatan kepada bakal calon Perangkat Desa untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan dan/atau Tim P3D dapat menanyakan langsung kepada instansi terkait.

- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja, dihitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa tidak memenuhi persyaratan, Tim P3D mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya dengan penjelasan secara tertulis.
- (2) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa memenuhi persyaratan, Tim P3D menetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa yang lulus persyaratan dan berkas administrasi.

Paragraf 2

Penyaringan

Pasal 25

- (1) bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berhak untuk mengikuti penyaringan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Tim P3D.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Tim P3D menetapkan calon Perangkat Desa.
- (2) Penetapan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan.

- (3) Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Tim P3D kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berita acara tersebut ditandatangani.

Pasal 27

- (1) Atas dasar Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan nama calon Perangkat Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menerima Berita Acara penetapan dari Tim P3D.
- (3) Penyampaian nama calon Perangkat Desa kepada Camat disertai dengan Lampiran berkas atau dokumen persyaratan calon Perangkat Desa.

Pasal 28

- (1) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Camat menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa.
- (2) Camat menyatakan memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya nama Calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi atas calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.

- (4) Dalam hal Camat menolak memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengusulkan nama lain setelah dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Penolakan pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. calon Perangkat Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18; dan/atau
 - b. mekanisme pengangkatan calon Perangkat Desa dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi Kepala Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelantikan

Pasal 29

- (1) Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Balai Desa.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

"Demi Allah (tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Perangkat

Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (2) Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandu oleh Kepala Desa dengan disaksikan oleh anggota BPD, Perangkat desa lainnya dan penduduk Desa setempat.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Biaya proses pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. administrasi;
 - b. penelitian persyaratan calon;
 - c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
 - d. penetapan dan pelantikan; dan
 - e. keperluan lain sesuai kebutuhan.

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa wajib :

- a. mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya;

- c. bersikap arif, bijak dan bertindak adil serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. bertempat tinggal tetap di Desa setempat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;

- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa; dan
- n. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.

Bagian Ketiga

Pasal 34

Hak

Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

- (4) Tata cara pemberhentian sementara perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b akan :
- a. diberhentikan apabila terbukti bersalah; atau
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian atau pengaktifan kembali perangkat Desa dilakukan dengan keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (4) Camat menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Desa.
- (5) Camat memberikan rekomendasi atau menolak memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa memberhentikan atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.

- (7) Dalam hal Camat menolak memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa tidak dapat memberhentikan atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tetap

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi.

- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Dalam hal Camat menolak memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak boleh memberhentikan Perangkat Desa bersangkutan.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian tetap Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Apabila Perangkat Desa diberhentikan, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sampai dengan diangkat Perangkat Desa defenitif.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Kepala desa.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala Produk Hukum Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 59-2/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara tertib, transparan, partisipatif, akuntabel obyektif, demokratis, dan berkepastian hukum.

Untuk meningkatkan kualitas Perangkat Desa, maka pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan. Hal tersebut dimaksudkan agar Perangkat Desa yang dipilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya dalam membantu Kepala Desa. Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dilakukan oleh Tim P3D yang diangkat oleh Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak yang berasal unsur anggota BPD, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemberhentian Perangkat Desa juga dilaksanakan melalui proses, prosedur dan persyaratan yang pasti.

Dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tersebut, maka perlu Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Daerah ini dibutuhkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dilakukan secara teratur, serasi dan seimbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa harus dilakukan dengan cara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang sebesar-besarnya.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap proses penjaringan dan penyaringan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat mandiri dan tidak memihak” adalah dalam menjalankan tugasnya, Tim P3D harus bebas dari kepentingan pihak-pihak terkait dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

Pasal 9

Ayat (1)

Tokoh masyarakat terdiri atas Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Pendidikan, dan lain-lain.

Ayat (2)

Huruf a

Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan pendudukan Desa yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Keputusan Kepala Desa tentang susunan dan kedudukan Tim P3D ditembuskan kepada Camat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembubaran Tim P3D ditembuskan kepada Camat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Pancasila, tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina kepegawaian” adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembukaan pendaftaran kembali Bakal Calon Perangkat Desa ditembuskan kepada Camat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat
Desa ditembuskan kepada Camat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat
Desa ditembuskan kepada Camat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.